

PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI TINDAKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN SELF ASSESMENT SYSTEM DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTAMOBAGU

EXAMINATION OF THE TAX AS AN ACT OF SUPERVISION OVER THE IMPLEMENTATION OF SELF ASSESMENT AND SYSTEMS AND LEVEL OF TAXPAYER COMPLIANCE OFFICE TAX SERVICE PRIMARY KOTAMOBAGU

Oleh:

¹Indri Salendu

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail :

¹indrisalendu22@gmail.com

Abstrak: Permasalahan yang dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem self assessment dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah, Berdasarkan analisa yang dilakukan maka (1) Kegiatan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu, khususnya seksi PPh Badan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(2) Masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan sehubungan dengan diberlakukannya system self-assessment pada tahun 1983.(3) Meskipun Wajib Pajak belum mengisi SPT tahunan PPh pasal 25 dengan benar, tetapi untuk pelaksanaan kewajiban administrasi perpajakan sudah cukup tinggi.(4) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya hanya dapat diketahui dari kegiatan pemeriksaan pajak.(5) Pemeriksaan pajak masih perlu terus digiatkan, karena selain untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak Pelaksanaan pemeriksaan hendaknya tidak mengabaikan hak- hak yang dimiliki Wajib Pajak.

Kata Kunci: Sistem self assessment, Pemeriksaan pajak, dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Abstract: The problems studied in this thesis study is an examination of the tax as an act of supervision over the implementation of self-assessment and systems and the level of taxpayer compliance. The purpose of this study is to find taxpayer compliance rate to in discharge of an obligation of taxation outta my office tax service primary Kotamobagu. And the method of analysis that used is descriptive analysis. The results and conclusions from research is, Based on the analysis carried out then (1) inspection activity in the tax office primary Kotamobagu, especially the corporate Tax section has been in accordance with applicable regulations. (2) There are many taxpayers who have not implemented the tax liability in connection with the enforcement of self-assessment system since 1983. (3) Although the taxpayer did not enter the annual tax return income tax article 25 properly, but for the implementation of the obligations of the tax administration is quit high. (4) The level of taxpayer compliance in implementing the obligations of taxation can only be known from the tax audit activities. (5) Tax audit still needs to be made to promote, because in addition to knowing the level of taxpayer compliance can also provide a substantial contribution to tax revenue.implementation of the tx examination should not ignore the rights owned by taxpayer

Keywords: Self-assessment system, Tax Inspection, and Compliance levels

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah memungut pajak terutama untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tata cara pemungutan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Sejak reformasi perpajakan itu diperkenalkan *Self Assessment System*, yaitu setiap Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, melaporkan, dan memperhitungkan pajaknya sendiri. Sehingga petugas pajak hanya bertugas mengawasi, melayani, dan memberikan informasi perpajakan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang pajak Maka wajib pajak tidak akan merespon adanya kebutuhan dan pembangunan yang berasal dari ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Melalui system tersebut, pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tertib, efektif, efisien, dan terkendali. Factor lain yang juga mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah tingkat pendidikan dan layanan informasi perpajakan. Untuk menghasilkan pemeriksaan yang berdaya guna dan berhasil guna. Perlu situasi dimana pemeriksaan dapat menjalankan tugas pemeriksaannya dengan baik dan dilain pihak wajib pajak merasa hak – haknya diperhatikan. Salah satu peran positif wajib pajak adalah sikap keterbukaan wajib pajak. Keterbukaan tersebut diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembukuan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sesungguhnya. Sehubungan dengan hal itu maka pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh factor penunjang. Salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena tujuan utama pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*). Melalui upaya-upaya penegakan hukum sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak itu sendiri menyangkut banyak pihak didalamnya terutama wajib pajak itu sendiri suatu system yang telah ada secara teoritis serta peraturan perpajakan yang berlaku haruslah ada sesuai dengan aplikasi yang ada di lapangan, jika suatu system dilakukan dengan benar serta sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku akan mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemeriksaan. Karena denganadanya pemeriksaan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaannya system self-assessment dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang–undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan sosial (Prasetyono, 2011:13)

Fungsi Pajak

Fungsi budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dan Fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social ekonomi. (Murdiasmo, 2011)

Tarif Pajak

Besarnya tarif dalam Undang-Undang pajak tidak selalu ditentukan secaranilai presentase, tetapi bisa dengan nilai nominal. (Iiyas dan Burton, 2011:57-60)

Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, adalah sebagai berikut.

- 1 Stelsel Nyata, Pengenaan pajak didasarkan pada objek (Penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya.
- 2 Stelsel Anggapan, Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
- 3 Stelsel Campuran, Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. (Murdiasmo, 2011)

Sistem Self Assesment

Dalam system self assesment, peran fiskus cenderung pasif yaitu sekedar mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Namun pengawasan atau Pemeriksaan pajak ini, jika dilihat dari konteks pembinaan pajak, menjadi tidak efektif. Hal itu karena yang terjadi dalam proses pemeriksaan kecenderungannya adalah permainan antara wajib pajak dan fiskus. Dari sisi wajib pajak terdapat dua factor utama yang mendukung keberhasilan tingkat kepatuhan wajib pajak melaksanakan *system self assesment* yaitu factor kesadaran dan factor pengetahuan/pemahaman.

Hal ini merupakan bentuk refleksi dari azas pemungutan pajak yang dianut oleh pemerintah yaitu asas pelimpahan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat. Azas pemungutan ini membawa konsekuensi tersendiri bagi badan usaha sebagai wajib pajak. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh *self assesment system* ini, badan usaha diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan meyetorkan pajaknya dilakukan sendiri oleh badan usaha tersebut.

Ketentuan Pemeriksaan Perpajakan

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan Pemeriksaan

Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Adapun tujuan lain, yaitu:

- Pemberian NPWP (secara Jabatan)
- Penghapusan NPWP
- Pengumpulan bahan untuk penyusunan norma penghitungan penghasilan neto
- Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN
- Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
- Wajib pajak mengajukan keberatan

Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pajak terhadap wajibpajak sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, setiap pemeriksa pajak harus mengikuti tata cara pemeriksaan pajak yang sudah ditetapkan, baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun norma-norma tertentu mengenai pemeriksaan pajak. Tujuannya adalah agar hak dan kewajiban, baik pemeriksa pajak maupun wajib pajak tetap dihormati karena masing-masing telah diatur, sedangkan tujuan yang lain dari pengaturan tata cara pemeriksaan pajak yaitu untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemeriksaan, sekaligus sebagai alat pengawasan bagi atasan pemeriksaan pajak.

Hak dan Kewajiban

Dalam PMK Nomor 199/PMK.03/2007 ditetapkan bahwa baik Pemeriksaan Kantor maupun Pemeriksaan Lapangan dapat diterapkan dalam pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan WP atau dalam pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara umum, Pemeriksaan yang dilakukan untuk tujuan menguji kepatuhan WP selalu dikaitkan dengan SPT Sebagai berikut.

1. WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP;

2. WP menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar (LB), termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
3. WP menyampaikan SPT yang menyatakan rugi;
4. WP tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
5. WP menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perpajakan; atau
6. WP melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Penelitian Terdahulu

Sitanggang (2014) dengan judul penelitian: Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam upaya Meningkatkan Penerimaan dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Manado. Penelitian ini bertujuan tentang kepatuhan pajak dengan menggunakan Metode analisis Deskriptif. Hasil Penelitian ini adalah Surat pemerintah Pemeriksaan (SP2) mengalami peningkatan Presentasi yang lebih maksimal karena KPP mampu mencapai target dengan presentasi yang sangat efektif yakni 100% sedangkan dari segi penyelesaian penerimaan berdasarkan Surat ketetapan pajak.

Ritonga (2012) dengan judul penelitian Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan Wajib Pajak pajak dikantor pelayanan pajak pratama medan timur. Penelitian ini bertujuan penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan kepatuhan wajib pajak. metode analisis regresi berganda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Data merupakan keterangan yang diperoleh dari penelitian atau melalui referensi – referensi untuk mengetahui Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan *Self Assesment System* Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kotamobagu alamat Jl. Yusuf Hasir No.39 Kotamobagu. Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan November 2015 sampai selesai

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam laporan ini adalah:

1. Data Kuantitatif
Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau terbentuk uraian seperti : sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan job description serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Data Kualitatif
Data Kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka atau bilangan yang dapat dihitung dan dapat dibandingkan yang satu dengan yang lainnya. Data tersebut berupa tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sumber Data

Sumber data yang dipakai penulis dalam laporan skripsi ini adalah (Kuncoro, Mudrajat 2011:127)

1. Data Primer
Data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.
2. Data Sekunder
Data yang berasal dari sumber atau pengamatan lain. Contohnya: buku-buku literature yang digunakan sebagai acuan, jurnal penelitian, Undang-undang dan peraturan tentang PPh Pasal 25 dan PPh Badan serta data pendukung lainnya.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan *Sistem Self Assessment* Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak di bawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Bagian Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah melaksanakan tugas Pokok Direktorat Jendral Pajak dalam penerimaan Negara.

Dengan demikian berkembangnya potensi Perekonomian Sulawesi pada umumnya Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah khususnya, pada tahun 1979 Kantor Inspeksi Pajak oleh kantor pusat dibagi menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Manado dan Kantor Inspeksi Pajak Palu. Dengan adanya remunerasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka terhitung mulai tanggal 01 Desember 2008 untuk Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara dibagi menjadi sebelas Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan tujuh belas Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.

Visi dan Misi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut KPP Pratama berorientasi pada visi dan misi berikut, yaitu. Visi: Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalitas yang tinggi.”

Misi: Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Hasil Penelitian

Penerimaan pajak menjadi fokus utama dalam menjalankan kegiatan di KPP Pratama Kotamobagu. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Secara intensifikasi dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Kotamobagu, sedangkan secara ekstensifikasi dilakukan dengan cara menentukan Wajib Pajak baru melalui Sensus Pajak Nasional, serta penggalian potensi yang dilakukan pihak internal dari seksi Pengawasan dan Konsultasi dengan melakukan kunjungan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai potensi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Peningkatan target pajak penghasilan dikarenakan potensi yang dimiliki Wajib Pajak di KPP Pratama Kotamobagu juga bertambah besar. Dengan diadakannya Sensus Pajak Nasional yang bertujuan untuk penggalian potensi membuat bertambahnya Wajib Pajak di KPP Pratama Kotamobagu yang mengakibatkan bertambahnya jumlah penerimaan Pajak terutama Pajak Penghasilan. Realisasi dalam pemenuhan penerimaan pajak penghasilan tidak selalu memenuhi target, meskipun begitu KPP Pratama Kotamobagu tetap melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak dan memberikan pelayanan maupun pembinaan terhadap Wajib Pajak yang kurang memahami kewajiban perpajakannya. Berikut data dari target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Kotamobagu dari tahun 2011 hingga 2014. Bisa dilihat dalam Tabel 4.1 dibawah ini sebagai berikut.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2011-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2011	26.463.000.000	30.135.000.000	113.80
2012	26.535.000.000	35.596.000.000	134.15
2013	40.277.000000	44.001.000.000	109.26
2014	49.482.000000	48.051.000.000	96.80

Sumber KPP Pratama Kotamobagu, 2015

Peningkatan target pajak penghasilan dikarenakan potensi yang dimiliki Wajib Pajak di KPP Pratama Kotamobagu juga bertambah besar. Dengan diadakannya Sensus Pajak Nasional yang bertujuan untuk penggalan potensi membuat bertambahnya Wajib Pajak di KPP Pratama Kotamobagu yang mengakibatkan bertambahnya jumlah penerimaan Pajak terutama Pajak Penghasilan. Realisasi dalam pemenuhan penerimaan pajak penghasilan tidak selalu memenuhi target, meskipun begitu KPP Pratama Kotamobagu tetap melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak dan memberikan pelayanan maupun pembinaan terhadap Wajib Pajak yang kurang memahami kewajiban perpajakannya. Adanya program pemeriksaan juga untuk menghindari pemeriksaan kepada wajib pajak yang dilaksanakan secara a terus menerus tiap tahunnya. Wajib pajak yang sudah pernah diperiksa dan ditemukan kesalahan dalam menentukan pajak terutangannya, diharapkan di tahun sesudahnya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Dengan adanya program pemeriksaan maka wajib pajak yang sudah benar tersebut tidak akan diperiksa lagi

Pemeriksaan dilakukan dengan pedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, pemeriksaan, dan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3).

KPP Pratama Kotamobagu memberikan tindakan tegas melalui pemeriksaan dan pemberian sanksi hukum terhadap wajib pajaknya yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Bila diketahui benar terbukti melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak nantinya dapat dikenakan sanksi administrasi perpajakan berdasarkan undang-undang.

Pembahasan

Kegiatan Pemeriksaan Pajak Atas Pelaksanaan System Self Assesment di KPP Pratama Kotamobagu

Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Kotamobagu dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak. Pada Tim Pemeriksa Pajak terdiri dari satu Supervisor, satu Ketua Tim, dan satu Anggota Tim. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak oleh pejabat fungsional KPP Pratama Kotamobagu, peran Pemeriksa sangat dibutuhkan guna melaksanakan pengawasan serta pembinaan terhadap Wajib Pajak di wilayah kota Kotamobagu. Berdasarkan sistem *self assessment* wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sebagai konsekuensi logis dari sistem tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) melakukan pemeriksaan, dengan tujuan utama untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, pemeriksaan akan dilakukan terus dengan meningkatkan mutu atau kualitas pemeriksa pajak yang akan disertai dengan penyempurnaan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan atas pelaksanaan sistem *self assessment* selain dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak, juga memberi dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan adanya koreksi positif atas SPT yang dilaporkan wajib pajak. Jadi dalam Tindakan pemberian sanksi terhadap wajib pajak, KPP Pratama Kotamobagu melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh kebenaran atas tindakan yang melanggar peraturan perpajakan dan yang benar melakukan kesalahan yang diberikan sanksi berdasarkan terbitnya SKP atau STP. Pemeriksaan yang dilakukan KPP Pratama Kotamobagu dilakukan berdasarkan atas terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang menyangkut pemeriksaan dengan tujuan lain dan tujuan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak, serta KPP Pratama Kotamobagu selalu menyelesaikan SP2 dengan tepat waktu tanpa ada yang belum terselesaikan. Dan untuk sanksi administrasi atas terbitnya Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

Kegiatan Pemeriksaan Pajak yang dilakukan pada KPP Pratama Kotamobagu, telah dilaksanakan sesuai dengan PMK Nomor 199/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 82/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material, yang memiliki tujuan untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu agar dapat membantu pembentukan akal sehat para wajib pajak untuk lebih memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dilakukan dengan menelusuri Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha WP sebenarnya. Sementara yang dimaksud dengan "*untuk tujuan lain*" dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah pemeriksaan misalnya dalam konteks: menetapkan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21; mengukuhkan atau mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP); memberikan Nomor Pokok

Wajib Pajak NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan, dan lain sebagainya dalam penghitungan sendiri jumlah pajak terutang, wajib pajak masih berperilaku tidak patuh

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan atas pelaksanaan *Sistem Self Assessment* selain dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak, juga dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan adanya koreksi positif atas SPT yang dilaporkan wajib pajak. Kegiatan Pemeriksaan Pajak yang dilakukan pada KPP Pratama Kotamobagu, telah dilaksanakan sesuai dengan PMK Nomor 199/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 82/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
2. Wajib pajak berperilaku tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena:
 - a. Tingkat pengetahuan WP yang kurang tentang pajak, terlebih masih banyaknya WP yang tidak bisa menghitung, memperhitungkan, melapor, dan meyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya,
 - b. wajib pajak yang tiba-tiba pindah alamat tanpa ada pemberitahuan dulu kepada KPP Pratama Kotamobagu, dimana pada saat petugas datang untuk memeriksa WP tersebut sudah tidak ada ditempat tinggalnya.

Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. KPP Pratama Kotamobagu meningkatkan kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya terutama dalam penyampaian Surat Pemberitahuan agar Wajib Pajak paham akan kewajiban mereka untuk membayar pajak dan tepat dalam menghitung jumlah pajak terutangnya.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemeriksa Pajak dengan mengadakan evaluasi serta memberikan kompensasi dan intensif agar kinerja Pemeriksa Pajak dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Mordiasmo, (2011), *Perpajakan Edisi iRevisi*,: Penerbit : CV Andi offset, Yogyakarta.
- Priantara, Diaz, (2010), *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, Penerbit: Djambatan, Jakarta.
- Sitanggang Ramot. 2014. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Manado. *Skripsi*.
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:g0edh4lqWYJ:ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5940+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>. Diakses tanggal 17 November 2015. Hal 5.
- Kuncoro, Mudrajat, (2011), *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit: Erlangga, Jakarta.
- Wirawan, B Iiyas dan Richard Burton, (2011), *Hukum Pajak*, Edisi Kelima. Penerbit : Salemba Empat, Jakarta,
- .Ritonga, Pendapotan 2012, Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, *Jurnal SAINTIKOM* Vol. 11, No.3, September 2012, 215-224